



PUTUSAN
Nomor 2152 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JANTO TANUMIHARDJA, bertempat tinggal di Jalan Wonorejo Permai Utara VI Nomor 23, Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adnan Hardie, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Ariobimo Sentral Lantai 5, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2 Nomor 5, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

L a w a n

1. **SUHADI**, bertempat tinggal di Jalan P. Dewa V Blok P-5/25 MDL RT.06 RW.02 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten
2. **Ir. KIKIH AGENG BUDI**, bertempat tinggal di Sutra Flamboyan VII Nomor 78 RT.005/RW.002 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten;
3. **SUGANDA GUNAWAN SUTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Wonorejo Permai Utara VI Nomor 23, Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Adi Warman, S.H., M.H., M.B.A., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Grand Slipi Tower Lantai 18th, Jalan Letjen S. Parman Kavling 22-24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah berdasarkan Pilihan hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 dari:

Halaman 1 dari 44 hal. Put. Nomor 2152 K/Pdt/2017



- a. Perjanjian Jual Beli Saham, Tanggal 7 September 2012, antara Penggugat I dengan Tergugat (Bukti P-1);
- b. Perjanjian Jual Beli Saham, Tanggal 7 September 2012, antara Penggugat II dengan Tergugat (Bukti P-2);
- c. Perjanjian Jual Beli Saham, Tanggal 7 September 2012, antara Penggugat III dengan Tergugat (Bukti P-3);

Sehingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, yang berbunyi sebagai berikut:

- (4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka Penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutananya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu. (Ro. 95-11, 41, 5'; KUHPerd. 24; Rv. 1, 99; IR. 133, 238.);
2. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah pemegang saham dari PT Avia Global Teknologi, sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 2 tanggal 6 September 2011, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Avia Global Teknologi, yang dibuat dihadapan Notaris di Tangerang, Notaris Diah Sukma Permata Riani, S.H., (selanjutnya disebut Akta Nomor 02/2011) (Bukti P-4), dengan komposisi sebagai berikut:
 - 1) Penggugat I (Suhadi), sebanyak 103 lembar Saham;
 - 2) Penggugat II (Ir. Kikih Ageng Budi), sebanyak 59 lembar saham;
 - 3) Penggugat III (Suganda Gunawan Sutanto), sebanyak 306 lembar saham;
 - 4) Tergugat (Janto Tanumihardja), sebanyak 132 lembar saham;
3. Bahwa selain sebagai Pemegang Saham pada PT Avia Global Teknologi, Para Penggugat dan Tergugat juga sebagai pengurus PT Avia Global Teknologi, adapun susunan Direksi dan Komisaris PT Avia Global Teknologi, sebagaimana tersebut dalam Akta Nomor 02/2011 (Vide Bukti P-4) adalah sebagai berikut:
 - 1) Direktur Utama : Suhadi (Penggugat I);
 - 2) Direktur : Janto Tanumihardja (Tergugat);
 - 3) Direktur : Ir. Kikih Ageng Budi (Penggugat II);
 - 4) Komisaris : Suganda Gunawan Sutanto (Penggugat III);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012, Tergugat mendapat Somasi dari PT Avia Global Teknologi, melalui Surat Nomor 1030/AW/VII/2012, Tanggal 12 Juli 2012, Perihal: Undangan Sekaligus Somasi/Peringatan Hukum, dikarenakan ada beberapa proyek yang didapat atas nama PT Avia Global Teknologi telah dijual atau dialihkan atau bekerjasama dengan pihak lain oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat (Bukti P-5);
5. Bahwa atas Somasi dari PT Avia Global Teknologi, maka Tergugat melalui perantara Sdr. Eriprananto dari Wika meminta bertemu dengan Para Penggugat, dimana pertemuan tersebut dilakukan di Grand Indonesia pada tanggal 16 Juli 2012 dan kemudian tercapai kesepakatan antara Para Penggugat (yang diwakili oleh Penggugat I dan Penggugat II) dengan Tergugat, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Kesepakatan Tanggal 16 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III (Bukti P-6) dan dalam Pertemuan tersebut Tergugat bersedia memberi Kompensasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) Kepada Para Penggugat sebagaimana ternyata dalam Kesepakatan Kompensasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat sebagai para pihak (Bukti P-7), dengan Teknis Pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pada saat penandatanganan Kesepakatan Kompensasi yaitu Tanggal 16 Juli 2012, di beri DP sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Pembayaran ke 2 (dua) pada Tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. Pembayaran ke 3 (Tiga) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d. Setelah Progress I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - e. Setelah Progress II sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - f. Setelah progress III sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - g. Setelah progress ke IV sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).namun faktanya sampai saat ini kompensasi tersebut baru diserahkan oleh Tergugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada saat penandatanganan Kesepakatan Kompensasi dan Pembayaran ke 2 (dua) pada Tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jadi total Kompensasi yang sudah diterima Para Penggugat adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) belum juga diserahkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat;

Halaman 3 dari 44 hal. Put. Nomor 2152 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan pada tanggal 16 Juli 2012, maka pada tanggal 7 September 2012 dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Avia Global Teknologi, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Avia Global Teknologi (Bukti P-8) yang dihadiri oleh:
 - a. Suhadi (Penggugat I) dalam Kapasitasnya selaku pemegang saham sebanyak 103 (Seratus tiga) saham juga selaku Direktur Utama PT Avia Global Teknologi;
 - b. Kikih Ageng Budi (Penggugat II) dalam Kapasitasnya selaku pemegang saham sebanyak 59 (lima puluh sembilan) saham dan selaku Direktur PT Avia Global Teknologi.
 - c. Suganda Gunawan Sutanto (Penggugat III) yang diwakili oleh Kikih Ageng Budi, dalam Kapasitasnya selaku pemegang saham sebanyak 306 (tiga ratus enam) saham;
 - d. Janto Tanumihardja (Tergugat) dalam kapasitasnya selaku pemegang saham sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) saham dan selaku direktur persero;
7. Bahwa dalam rapat tersebut Para Penggugat berencana menjual sahamnya dan Tergugat berminat membeli saham milik Para Penggugat, maka untuk itu disampaikan RUPS LB dan hasil dari RUPS LB PT Avia Global Teknologi tersebut pada intinya menyetujui pengunduran diri Penggugat I selaku Direktur Utama Perseroan, pengunduran diri Penggugat II selaku Direktur Perseroan dan pengunduran diri Penggugat III selaku Komisaris Perseroan dan mengangkat Direksi dan komisaris baru yaitu sebagai berikut:
 - Direktur : Janto Tanumihardja (Tergugat);
 - Komisaris : Chardin Trinanda (vide Bukti P-8);dan RUPSLB juga menyetujui Penjualan saham-saham milik Para Penggugat kepada Tergugat dan Chardin Trinanda, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Saham milik Penggugat I (Suhadi) sebanyak 103 (seratus tiga) lembar saham dijual kepada Tergugat (Janto Tanumihardja);
 - b. Saham milik Penggugat II (Ir. Kikih Ageng Budi) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) lembar saham dijual kepada Tergugat (Janto Tanumihardja);
 - c. Saham milik Penggugat III (Suganda Gunawan Sutanto) sebanyak 306 (tiga ratus enam) lembar saham, sedangkan yang dijual kepada Tergugat sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham;

Halaman 4 dari 44 hal. Put. Nomor 2152 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebagian Saham milik Penggugat III (Suganda Gunawan Sutanto) juga dijual kepada Chardin Trinanda yaitu sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) lembar saham (vide BuktiP- 8);

Sehingga komposisi pemegang saham PT Avia Global Teknologi berubah menjadi sebagai berikut:

- 1) Janto Tanumihardja (Tergugat), sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) saham;
- 2) Chardin Trinanda, sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham;

8. Bahwa rencana peralihan hak atas saham-saham dari Para Penggugat kepada Tergugat tersebut di atas telah mendapat persetujuan dari pemegang saham dan organ perseroan dalam RUPSLB (vide Bukti P- 8), maka terhadap hal tersebut di atas untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 UUPT, maka diantara Para Penggugat dengan Tergugat masing-masing dilakukan jual beli saham yang dituangkan dalam:

- a. Perjanjian Jual Beli Saham, Tanggal 7 September 2012, antara Penggugat I dengan Tergugat (vide Bukti P-1),
- b. Perjanjian Jual Beli Saham, Tanggal 7 September 2012, antara Penggugat II dengan Tergugat (vide Bukti P-2);
- c. Perjanjian Jual Beli Saham, Tanggal 7 September 2012, antara Penggugat III dengan Tergugat (vide Bukti P-3);

Bahwa berdasarkan akta-akta jual beli saham *a quo*, maka berdasarkan Pasal 56 UUPT seluruh saham milik Para Penggugat sejak tanggal 7 September 2012 telah beralih hak kepemilikannya kepada Tergugat;

9. Bahwa demikian juga halnya dengan telah disetujuinya pengunduran diri Para Penggugat sebagai Direksi dan Komisaris dari PT Avia Global Teknologi serta telah diserahkannya seluruh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan PT Avia Global Teknologi sebagaimana termuat dalam tanda terima yang ditandatangani oleh Tergugat dan Chardin Trinanda (Bukti P-9) dan juga telah dijualnya seluruh saham milik Para Penggugat, maka sejak RUPS LB tersebut di atas Para Penggugat tidak lagi bertanggung jawab atas seluruh aktifitas dan kewajiban PT Avia Global Teknologi;
10. Bahwa sampai saat ini Tergugat belum melunasi Pembayaran harga saham tersebut diatas kepada Para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:
- A. Atas nama Suhadi (Penggugat I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I Telah menjual sahamnya sebanyak 103 (seratus tiga) lembar saham dengan harga Rp1.492.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan saham-saham tersebut telah Tergugat terima;
- Terhadap harga jual beli saham sebesar Rp1.492.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah), maka Tergugat akan melakukan pembayaran atas saham tersebut dengan cara sebagai berikut:
 1. Tanggal 17 Juli 2012 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 2. Tanggal 15 November 2012 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 3. Tanggal 15 April 2013 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 4. Tanggal 15 Juni 2013 sejumlah Rp817.000.000,00 (delapan ratus tujuh belas juta rupiah) (vide Pasal 2 dari Bukti P-1),
- Namun faktanya hingga saat ini, Tergugat hanya melakukan pembayaran kepada Penggugat untuk yang pertama kali yaitu sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya untuk pembayaran yang ke 2 (dua), Ke-3 (Tiga) dan ke-4 (empat) yang totalnya sebesar Rp1.367.000.000 (satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah), belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat I;

B. Atas nama Ir. Kikih Ageng Budi (Penggugat II);

- Bahwa Penggugat II, telah menjual sahamnya sebanyak 59 (lima puluh sembilan) lembar saham dengan harga Rp808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah) dan saham-saham tersebut telah Tergugat terima;
- Terhadap harga jual beli saham sebesar Rp808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah), maka Tergugat akan melakukan pembayaran atas saham tersebut dengan cara sebagai berikut:
 1. Tanggal 17 Juli 2012 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 2. Tanggal 15 November 2012 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 3. Tanggal 15 April 2013 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 44 hal. Put. Nomor 2152 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 15 Juni 2013 sejumlah Rp.183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) (vide Pasal 2 dan Bukti P-2);
- Namun faktanya hingga saat ini, Tergugat hanya melakukan pembayaran kepada Penggugat II, untuk yang pertama kali yaitu sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya untuk pembayaran yang ke-2 (dua), ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) yang totalnya sebesar Rp.683.000.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta rupiah) belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat II;
- C. Atas nama Suganda Gunawan Sutanto (Penggugat III)
 - Bahwa Penggugat III telah menjual sahamnya sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham kepada Tergugat, dengan harga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saham-saham tersebut telah diterima oleh Tergugat;
 - Terhadap harga jual beli saham sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka Tergugat akan melakukan pembayaran atas saham tersebut pada Tanggal 15 April 2013 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), (vide Pasal 2 dari Bukti P-3);
 - Namun faktanya hingga saat ini setelah jatuh tempo tanggal 15 April 2013, Tergugat belum juga melakukan pembayaran sama sekali terhadap harga saham milik Penggugat III tersebut;
11. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Para Penggugat telah menegur Tergugat melalui Surat Nomor 1126/AW/VI/2013, Tanggal 19 Juni 2013, Perihal: Somasi/Peringatan Hukum (Bukti P-10) dan terhadap somasi tersebut ditanggapi oleh Tergugat melalui kuasa hukum Tergugat dan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan antara kuasa hukum Para Penggugat dengan Kuasa Hukum Tergugat, namun tidak tercapai kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti tindakan Tergugat dapat dikualifikasikan telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Para Penggugat.
13. Bahwa akibat wanprestasi dari Tergugat tersebut, maka telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yaitu sebagai berikut:
 - A. Kerugian Materiil.
 - 1) Sisa Kompensasi yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 44 hal. Put. Nomor 2152 K/Pdt/2017



- 2) Harga Saham milik Penggugat I yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp1.367.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
- 3) Harga Saham milik Penggugat II yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp683.000.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- 4) Harga saham milik Penggugat III yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Total Kerugian materiil sebesar Rp4.900.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus juta rupiah);

B. Kerugian Immateril.

Kerugian Immateril yaitu beban psikologis (stress), rusaknya citra Para Penggugat dan hilangnya kepercayaan dimata relasi, rekanan bisnis, dan konsumen Para Penggugat yang dalam hal ini tidak dapat dinilai dengan rupiah tetapi dalam perkara ini Para Penggugat meminta ganti rugi materiil yaitu sebesar Rp10.000.000.000,0 (sepuluh milyar rupiah);

Total Kerugian Materiil dan Immateril adalah Rp4.900.000.000,- + Rp10.000.000.000,00 = Rp14.900.000.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus juta rupiah);

14. Bahwa melihat sikap Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dijadikan petunjuk bahwa Tergugat ingin lari dari tanggung jawabnya atas hutang-hutangnya kepada Para Penggugat, maka untuk melindungi kepentingan Para Penggugat agar Tergugat tidak lari dari tanggung jawabnya untuk membayar ganti rugi akibat *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat, sudah selayaknya dan sewajarnya dilakukan sita jaminan atas aset-aset Tergugat diantaranya berupa tanah dan bangunan diatasnya yang terietak di Jalan Wonorejo Permai Utara VI Nomor 23, Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur dan juga Para Penggugat mencadangkan hak untuk mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang akan dimohonkan kemudian selama proses persidangan beriangsung dan selanjutnya bila penetapan sita jaminan telah dilakukan, maka menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
15. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dan agar Tergugat mematuhi Putusan dalam perkara ini, maka Para Penggugat mohon agar diterapkan pembayaran *dwangsom* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perharinya atas keterlambatan pembayaran ganti rugi berdasarkan keputusan *a quo*;



16. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan tidak dapat disangkal kebenarannya, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*), untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materil dan immateril yang totalnya sebesar Rp14.900.000.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus juta rupiah);
 4. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset-aset milik Tergugat berupa tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Wonorejo Permai Utara VI Nomor 23, Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur;
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perharinya bila tidak memenuhi isi putusan ini;
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
 8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut

Dalam Eksepsi

- Eksepsi Exceptio *Plurium Litis Consortium* (Kurang Pihak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT Avia Global Teknologi (selanjutnya disebut "Perseroan") yang Anggaran Dasarnya termaktub dalam Akta Nomor 03, tanggal 24 Mei 2011, dibuat di hadapan Notaris Netty Haerani Bangun, S.H., dan perseroan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-29167.AH.01. Tahun 2011 tanggal 10 Juni 2011;

Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang dilaksanakan oleh Para Pengurusnya (Para Penggugat dan Tergugat) yang dicatatkan dalam Akta Notaris Diah Sukma Permata Riani, S.H., Nomor 2 pada tanggal 6 September 2011, terjadi perubahan kepemilikan saham perseroan 600 lembar dan perubahan pengurusnya dengan komposisi kepemilikan saham dan pengurus baru, yaitu Penggugat I Suhadi selaku Direktur utama sebanyak 103 lembar, Penggugat II Kikih Ageng Budi selaku Direktur sebanyak 59 lembar, Tergugat Janto Tanumihardja selaku Direktur sebanyak 132 lembar dan Penggugat III Suganda Gunawan Sutanto selaku Komisaris sebanyak 306 lembar;

Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang diselenggarakan pada tanggal 7 September 2012, pukul 13.00 yang sudah dituangkan dalam Akta Notaris Netty Maria Machdar, S.H., bemomor 78, tanggal 11 September 2012, penjualan saham PT Avia Global Teknologi milik Para Penggugat tidak hanya kepada Tergugat namun juga kepada pihak lain bernama Chardin Trinanda dengan perincian:

1. Penggugat I menjual semua sahamnya sebanyak 103 lembar kepada Tergugat;
2. Penggugat II menjual semua sahamnya sebanyak 59 lembar kepada Tergugat;
3. Penggugat III menjual sebagian sahamnya sebanyak 66 lembar kepada Tergugat;
4. Penggugat III menjual 240 lembar sahamnya kepada Chardin Trinanda;

Yang mana masing-masing jual beli saham tersebut dituangkan dalam akta jual beli tersendiri yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2012 dan didaftarkan (*warmeking*) di kantor notaris Netty Maria Machdar, S.H., pada tanggal 12-09-2012;

Dengan demikian, Tergugat menguasai sebanyak 360 lembar saham perseroan dan Chardin Trinanda sebanyak 240 saham perseroan sehingga berjumlah 600 lembar, dengan susunan kepengurusan baru PT Avia Global Teknologi:

1. Tuan Janto Tanumihardja sebagai Direktur;

Halaman 10 dari 44 hal. Put. Nomor 2152 K/Pdt/2017



2. Tuan Chardin Trinanda sebagai Komisaris;

Bahwa pada butir 7 dalam gugatannya, Para Penggugat mengakui bahwa penjualan saham miliknya dijual pada dua orang, yaitu Tergugat dan Chardin Trinanda sehingga saham perseroan sebanyak 600 lembar dimiliki oleh Tergugat sebanyak 360 lembar dan Chardin Trinanda sebanyak 240 lembar;

Karena gugatan ini berkaitan dengan komposisi saham PT Avia Global Teknologi secara lengkap, maka seharusnya saudara Chardin Trinanda selaku pemilik saham baru PT Avia Global Teknologi ditarik sebagai pihak, apalagi posisi sdr. Chardin Trinanda sebagai komisaris baru di perseroan tersebut;

Dengan tidak ditariknya saudara Chardin Trinanda sebagai pihak dalam gugatan *wanprestasi* bernomor perkara 698/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Brt., maka patut dinyatakan gugatan *wanprestasi* yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut kurang pihak sebagaimana bunyi putusan MA-RI Nomor 2872/K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 yang menegaskan bahwa pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut harusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut, karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum (*plurium litis consortium*);

- Eksepsi Exceptio *Obscur Libel* (Tidak Jelas Dan Tidak Sempurna)

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak cermat, ceroboh dan kabur bahkan terkesan kontradiksi antara dalil satu dengan dalil lainnya;

Gugatan Para Penggugat patut dinilai tidak cermat, ceroboh dan kabur karena kronologis terjadinya penjualan saham hanya menuntut pembayaran dari Tergugat selaku pembeli pertama yang dalam kepengurusan baru sebagai Direktur memiliki saham sebanyak 360 lembar, sedangkan saudara Chardin Trinanda selaku pembeli kedua yang dalam kepengurusan baru perseroan menjabat sebagai Komisaris memiliki saham 240 lembar tidak menuntut untuk melakukan pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam RUPSLB tanggal 7 September 2012 yang telah dituangkan dalam Akta Notaris Netty Maria Machdar, S.H., bernomor 78, tanggal 11 September 2012, dijelaskan bahwa Para Penggugat dan Tergugat sepakat. pembayaran kepada Para Penggugat dilakukan jika proyek-proyek PT Avia Global Teknologi proyek instalansi kabel data di Bandara Ngurah Rai, di Bali dan Bandara Sepinggan di Balikpapan) telah melakukan pembayaran. Fakta yang terjadi, proyek-proyek PT Avia Global Teknologi (proyek bandara Ngurah Rai Bali dan Bandara Sepinggan Balikpapan) tidak ada yang berjalan sehingga tidak ada pembayaran dari proyek-proyek tersebut. Salah satu penyebab gagalnya proyek tersebut adalah perbuatan Penggugat I yang secara diam-diam mengalihkan perjanjian pekerjaan proyek-proyek tersebut ke PT Lintas Teknologi Indonesia sehingga mendapatkan teguran dan peringatan dari bapak Eri Prananto selaku Manager Proyek KSO Adhi-Wika Instalansi jaringan data di Bandara Sepinggan Balikpapan yang akhirnya menyebabkan pemutusan terhadap Perjanjian penanganan proyek-proyek tersebut kepada PT Avia Global Teknologi;

Selain itu, sangat jelas dalam RUPSLB yang telah dicatatkan dalam Akta Notaris Netty Maria Machdar, S.H., bernomor 78, tanggal 11 September 2012, perjanjian jual beli saham perseroan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah bersyarat. yaitu batal secara hukum jika tidak ada pembayaran dari Tergugat yang berasal dari dua proyek tersebut di atas;

Dalil-dalil gugatan Para Penggugat patut dinilai kontradiktif, pada dalil butir 7 dalam gugatannya, Para Penggugat menjelaskan telah menjual sahamnya kepada Tergugat dan saudara Chardin Trinanda, namun pada butir 9 dan 10, Para Penggugat menjelaskan hanya menjual pada Tergugat dan menuntut kepada Tergugat untuk melunasi pembayaran sehingga terkesan kontradiktif dan membingungkan pada Tergugat berapa yang harus dibayarnya dan berapa yang harus dibayarkan oleh sdr Chardin Trinanda;

Selain itu, Para Penggugat salah dalam memahami dan menafsirkan hasil RUPSLB yang diadakan pada tanggal 7 September 2012 yang dituangkan dalam Akta Notaris Netty Maria Machdar, S.H., bernomor 78, tanggal 11 September 2012. Hasil RUPSLB merupakan hasil kesepakatan bersama yang berlaku sebagai undang-undang bagi Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana bunyi Pasal 1338 KUHPdata;

Halaman 12 dari 44 hal. Put. Nomor 2152 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian patut dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur dan tidak sempurna sebagaimana bunyi Putusan MA-RI Nomor 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973; Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna;

- Eksepsi *Exceptio Doli Mali* (Niat Jahat-Penipuan)

Bahwa gugatan Para Penggugat patut di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* karena Para Penggugat telah melakukan tipu daya dalam membuat perjanjian jual beli saham "perseroan" dengan Tergugat;

Pada tanggal 3 Juli 2012, Penggugat I selaku Direktur Utama di PT Avia Global Teknologi, secara diam-diam, telah mengalihkan proyek-proyek PT Avia Global Teknologi kepada PT Lintas Teknologi Indonesia yang dituangkan dalam Perjanjian Pengalihan Hak Pekerjaan Proyek Jaringan Data Sepinggian Balikpapan dan Ngurah Rai di Bali;

Pada tanggal 7 September 2012, Para Penggugat menjual saham PT Avia Global Teknologi kepada Tergugat dan sdr. Chardin Trinanda dengan daya tarik "Perseroan" tersebut telah memenangkan tender instalasi jaringan data di bandara Sepinggian Balikpapan dan Bandara Ngurah Rai Bali. Belakangan Tergugat baru mengetahui adanya perjanjian pengalihan proyek di dua bandara tersebut dari pihak PT Lintas Teknologi Indonesia, yang akhirnya berbuntut peringatan adanya larangan pengalihan pekerjaan proyek hingga pemutusan perjanjian kerjasama antara PT Avia Global Teknologi dengan pihak pengelola bandara Sepinggian Balikpapan dan Bandara Ngurah Rai Bali; Berdasarkan uraian tersebut, sangat jelas niat jahat Para Penggugat menjual saham-sahamnya kepada Tergugat dan sdr. Chardin Trinanda dengan iming-iming memiliki dua proyek bandara Sepinggian dan Ngurah Rai yang menguntungkan dan bisa untuk membeli saham-saham mereka dengan harga Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) namun dibalik iming-iming tersebut ternyata dua proyek bandara tersebut telah dijual ke pihak lain dengan cara membuat Perjanjian Pengalihan Hak Pekerjaan Proyek Jaringan Data Sepinggian Balikpapan dan Ngurah Rai di Bali;

- Eksepsi *Exceptio Error In Persona* (Salah Pihak/Orang);

Bahwa Penggugat III tidak berhak mengajukan gugatan terkait PT Avia Global Teknologi karena kepemilikannya terhadap saham PT Avia Global Teknologi cacat hukum dan tidak sah karena masuknya Penggugat III sebagai pemilik saham baru tidak jelas dan tidak melalui proses transaksi jual beli saham yang disahkan oleh Notaris;

Halaman 13 dari 44 hal. Put. Nomor 2152 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak sahnya kepemilikan saham oleh Penggugat III, maka jual beli saham antara Penggugat III kepada Tergugat sebanyak 66 lembar saham dan kepada Chardin Trinanda sebanyak 240 lembar sahamnya batal demi hukum; Dengan demikian, masuknya saudara Suganda Gunawan Sutanto sebagai Penggugat III mengakibatkan "*error in persona*" karena saudara Suganda Gunawan Sutanto tidak memiliki hak apapun terhadap PT Avia Global Teknologi;

Berdasarkan uraian tersebut, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan wanprestasi Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan wanprestasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Pembatalan Jual Beli Saham

1. Bahwa untuk mempermudah pemahaman, selanjutnya Tergugat Dalam Rekonvensi I/Penggugat Dalam Kompensi I disingkat menjadi TDR I/PDK I, Tergugat Dalam Rekonvensi II/Penggugat Dalam Kompensi II disingkat menjadi TDR II/PDK II, Tergugat Dalam Rekonvensi III/Penggugat Dalam Kompensi III disingkat menjadi TDR III/PDK III dan secara bersama-sama Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Kompensi disingkat menjadi PTDR/PPDK;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan PTDR/PPDK dalam eksepsi dan jawaban di atas, secara *mutatis mutandis*, mohon dinilai telah disampaikan pula dalam gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 terjadi Kesepakatan antara PTDR/PPDK dan PTDR/PPDK yang membahas Kompensasi penjualan saham-saham milik PTDR/PPDK kepada PDR/TKD dan sdr. Chardin Trinanda yang ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa pada tanggal 7 September 2013.

Dengan cara pembayaran sebagai berikut:

- a. Pembayaran pertama sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah di bayar pada tanggal 17 Juli 2012 pembayaran diserahkan kepada Suhadi sebesar Rp125.000.000,00 dan kepada Kiki Ageng Budi sebesar Rp125.000.000,00;
- b. Pembayaran kedua sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), segera setelah pembayaran terakhir (*retensi*) dari proyek CCTV Juanda di terima oleh PT Avia Global Teknologi, pembayaran di serahkan kepada suhadi;

Halaman 14 dari 44 hal. Put. Nomor 2152 K/Pdt/2017



- c. Pembayaran ketiga sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setelah progress 1 proyek Bali, pembayaran diserahkan kepada Suhadi sebesar Rp250.000.000,00 dan kepada Kikih Ageng Budi sebesar Rp250.000.000,00 dengan cek atas nama PT Avia Global Teknologi tanggal 15 November 2012, dengan ketentuan bahwa apabila pada tanggal tersebut ternyata pembayaran progress I belum cair maka pencairan cek akan di tunda, dan menunggu cairnya dana progress tersebut, sebaliknya apabila dana progress cair lebih cepat, maka pencairan cek dapat dipercepat;
- d. Pembayaran keempat Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setelah progress II proyek bandara Bali, pembayaran diserahkan kepada Suganda Gunawan Sutanta, dengan cek atas nama PT Avia Global Teknologi tanggal 15 Februari 2013, dengan ketentuan bahwa apabila pada tanggal tersebut ternyata pembayaran progress II proyek belum cair maka pencairan cek akan di tunda, dan menunggu cairnya dana progress tersebut, sebaliknya apabila dana progress cair lebih cepat, maka pencairan cek dapat dipercepat;
- e. Pembayaran kelima sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) setelah progress III proyek bandar Bali, pembayaran diserahkan kepada Suganda Gunawan Sutanta sebesar Rp100.000.000,00, Suhadi sebesar Rp300.000.000,00 dan kepada Kikih Ageng Budi sebesar Rp250.000.000,00 dengan cek atas nama PT Avia Global Teknologi tanggal 15 April 2013, dengan ketentuan bahwa apabila pada tanggal tersebut ternyata pembayaran progress III proyek belum cair maka pencairan cek akan di tunda, dan menunggu cairnya dana progress tersebut, sebaliknya apabila dana progress cair lebih cepat, maka pencairan cek dapat dipercepat;
- f. Pembayaran keenam sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setelah progress IV proyek bandara Sepinggan, pembayaran diserahkan kepada Suhadi sebesar Rp437.000.000,00 dan Kikih Ageng Budi sebesar Rp183.000.000,00 dan kepada Suhadi Rp380.000.000,00 dengan cek atas nama PT Avia Global Teknologi tanggal 15 Juni 2013, dengan ketentuan bahwa apabila pada tanggal tersebut ternyata pembayaran progress IV proyek belum cair maka pencairan cek akan di tunda, dan menunggu cairnya dana progress tersebut, sebaliknya apabila dana progress cair lebih cepat, maka pencairan cek dapat dipercepat;



Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta dinyatakan/"Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

PDR/TDK tertarik membeli saham-saham milik TDR/PDK dikarenakan;

- (1) Pembelian saham milik PTDR/PPDK dari hasil pembayaran proyek-proyek PT Avia Global Teknoigi (CCTV Juanda, Bandara Ngurah Rai dan Bandara Sepinggan Balikpapan);
- (2) Batal perjanjian jual beli saham milik PTDR/PPDK kepada PDR/TDK jika PDR/TDK tidak mampu serahkan cek kepada PTDR/PPDK yang harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 27 September 2012;

Fakta yang terjadi, proyek-proyek PT Avia Global Teknoigi gagal dilaksanakan sehingga pembayaran dari proyek-proyek tersebut gagal sehingga PDR/TDK tidak mampu melakukan pembayaran. Dan konsekuensi hukumnya, transaksi jual beli saham tersebut batal demi hukum;

PDR/TDK bersedia menyerahkan dan mengembalikan saham-saham milik PTDR/PPDK sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya;

PTDR/PPDK mengakui dalam gugatannya butir 5, PDR/TDK telah melakukan pembayaran awal kepada Para Penggugat sebanyak dua kali, yaitu:

- (1) Rp50.000.000,00 pada tanggal 16 Juli 2013;
- (2) Rp200.000.000,00 pada tanggal 17 Juli 2013;

Dikarenakan perjanjian jual beli saham tersebut batal demi hukum maka PDR/TDK menuntut PTDR/PPDK untuk mengembalikan pembayaran yang dilakukan oleh PDR/TDK tersebut secara tanggung renteng sesuai dengan jumlah uang yang telah diterimanya;

4. Bahwa karena PDR/TDK tidak mampu melakukan pembayaran terhadap pembelian saham-saham milik PTDR/PPDK maka PDR/TDK sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh PDR/TDK dan PTDR/PPDK, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan perjanjian jual beli saham antara PDR/TDK dengan PTDR/PPDK didasarkan pada kesepakatan PDR/TDK dan PTDR/PPDK berikut:

Berita Acara RUPSLB, lembar 4 yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2012 dan tertuang dalam Akta Notaris Netty Maria Machdar, S.H., bernomor 78, tanggal 11 September 2012, lembar ke-6:

"Adapun penyerahan semua cek sebagaimana dimaksud dalam poin 3, 4, 5, dan 6 di atas akan dilakukan selambat-lambatnya tanggal dua puluh tujuh September dua ribu dua belas (27-09-2012);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila salah satu atau semua cek tersebut di atas tidak dapat dicarikan/diutangkan oleh pihak yang berkepentingan (Tuan Suhadi, Tuan Insinyur Kikih Ageng Budi, dan Tuan Suganda Gunawan Sutanta) tersebut, maka Jual beli saham menjadi batal dengan segala konsekuensinya";

Bahwa dengan tidak terlaksananya pembayaran oleh PDR/TDK kepada PTDR/PPDK maka secara otomatis perjanjian jual beli saham PT Avia Global Teknologi batal demi hukum;

Berdasarkan dalil dan bukti-bukti di atas, Tergugat mohon kepada YTH Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk menyatakan perjanjian jual beli saham antara Para Penggugat dengan Tergugat, batal secara hukum dan mengembelikan kepelikan saham-saham tersebut kepada Para Penggugat;

Ganti Rugi

5. Bahwa berdasarkan RUPSLB tanggal 7 september 2012 sebagaimana penjelasan butir 3 dalam gugatan rekonsensi di atas, PT Avia Global Teknologi telah memenangkan tender "instalasi jaringan data di dua Bandara, yaitu Bandara Ngurah Ray di Bali dan Bandara Sepinggan di Balikpapan yang keuntungan yang didapat dari kedua proyek tersebut, nantinya akan dipergunakan untuk membayar jual beli saham antara PDR/TDK dengan PTDR/PPDK. Namun sayang, kedua proyek tersebut telah dialihkan oleh TDR I/PDK I kepada pihak lain, PT Lintas Teknologi dalam bentuk Perjanjian Pengalihan Hak Pekerjaan Proyek Jaminan Data Sepinggan dan Ngurah Rai, bernomor OP1211/7/12, tertanggal 3 juli 2012. Akibat pengalihan tersebut membawa kerugian secara materiil maupun immateriil (moral) pada diri PDR/TDK:

Kerugian Materiil:

- 1) Nilai proyek instalansi Bandara Sepinggan bernilai Rp27.400.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus juta rupiah). Jika keuntungan mencapai 15 % dari nilai total proyek, maka kerugian PDR/TDK sebesar Rp4.110.000.000,00 (empat milyar seratus sepuluh juta rupiah).
- 2) Nilai proyek instalasi Bandara Ngurah Ray bernilai Rp27.545.099.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Jika keuntungan 15% dari nilai total proyek, maka kerugian PDR/TDK sebesar Rp4.131.764.850,00 (empat milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- 3) Pinalty/denda yang tanggung PDR/TDK akibat gagalnya proyek tersebut sebesar Rp302.999.001,09;

Halaman 17 dari 44 hal. Put. Nomor 2152 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) *Down Payment* yang telah ibayarkan kepada TDR/PDK sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Total kerugian Materiil PDR/TDK =

Rp4.110.000.000,00;

Rp4.131.764.850,00;

Rp302.999.001,09,00;

Rp250.000.000,00;

Rp8.794.763.851,09,00

Kerugian Immateriil:

Bahwa dengan perjanjian pengalihan proyek instalansi data di bandara Ngurah Ray di Bali dan bandara Sepinggian Balikpapan oleh TDR/PDK kepada PT Lintas Teknologi Indonesia menyebabkan gagalnya kedua proyek tersebut. Selain itu, nama baik PDR/TDK menjadikan tercemar akibat ulah TDR/PDK tersebut karena yang turun ke proyek adalah PDR/TDK sendiri. Jika dinilai dengan rupiah, akibat kegagalan yang mencemarkan nama baik PDR/TDK tersebut senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); Sehingga jika ditotal, kerugian materiil dan Immateriil PDR/TDK berjumlah Rp8.794.763.851,09,00 + Rp10.000.000.000,00 = Rp18.794.763.851,09;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat TDR/PDK melakukan perbuatan yang tak terpuji sehingga menyebabkan kerugian besar bagi PDR/TDK. Untuk menjamin agar gugatan rekonpensi PDR/TDK tidak sia-sia, PDR/TDK mengajukan permohonan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap aset-aset yang dimiliki TDR/PDK, diantaranya:

1. Sebidang tanah yang di atasnya dibangun sebuah rumah tinggal terletak di Jalan P. Dewa V Blok P.5/25 RT/RW 06/02, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Banten, aset TDR/PDK I;
2. Sebidang tanah yang di atasnya dibangun sebuah rumah tinggal terletak di Sutra Flamboyan VII Nomor 78, RT/RW 005/002, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, aset TDR/PDK II;
3. Sebidang tanah yang di atasnya dibangun sebuah rumah tinggal terletak di Jalan Taman Patra IV/9, RT/RW 005/004, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;

PDR/TDK memohon agar penetapan sita jaminan terhadap dua aset tersebut disertai penetapan sah dan berharga terhadap sita jaminan tersebut;

Halaman 18 dari 44 hal. Put. Nomor 2152 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi PDR/TDK untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menyatakan batal demi hukum perjanjian jual beli saham PT Avia Global Teknologi antara PDR/TDK dengan PTDR/PPDK;
3. Menghukum PTDR/PPDK untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil PDR/TDK sebesar Rp18.794.763.851.09;
4. Menetapkan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset PTDR/PPDK:
 - 4.1. Sebidang tanah yang di atasnya dibangun sebuah rumah tinggal terletak di Jalan P. Dewa V Blok P.5/25 RT/RW 06/02, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Banten, aset TDR/PDK I;
 - 4.2. Sebidang tanah yang di atasnya dibangun sebuah rumah tinggal terletak di Sutra Flamboyan VII Nomor 78, RT/RW 005/002, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, aset TDR/PDK II;
 - 4.3. Sebidang tanah yang di atasnya dibangun sebuah rumah tinggal terletak di Jalan Taman Patra IV/9, RT/RW 005/004, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;
5. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah diletakkan di aset-aset PTDR/PPDK tersebut;

Dalam peradilan yang baik, Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, dimohonkan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan putusan Nomor 698/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar., tanggal 4 Februari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi/Tergugat Kompensi untuk sebahagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menyatakan batal demi hukum perjanjian jual beli saham PT Avia Global Teknologi antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi untuk mengembalikan uang DP (*down payment*) sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, setelah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengembalikan saham-saham milik para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Menyatakan para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini sebesar Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 178/PDT/2016/PT.DKI., tanggal 23 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Februari 2015 Nomor 698/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar., yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amarnya sebagai berikut:

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan Tergugat *wanprestasi*;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat sejumlah Rp1.186.538.461,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Halaman 20 dari 44 hal. Put. Nomor 2152 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 9 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 698/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 28 September 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi dengan ini menolak tegas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 178/PDT/2016/PT.DKI., tanggal 23 Mei 2016 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 698/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar., tanggal 4 Februari 2015 sebagaimana tersebut di atas, hal mana dikarenakan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum yang berlaku dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku; Adapun yang menjadi alasan-alasan berdasarkan fakta-fakta hukum diajukannya permohonan kasasi ini adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Halaman 21 dari 44 hal. Put. Nomor 2152 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. *Judex Facti* pada Pengadilan tingkat banding salah dan keliru dalam menerapkan hukum terkait pihak-pihak dalam gugatan

1. Bahwa benar pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan tingkat pertama yang diambil alih oleh *Judex Facti* pada Pengadilan tingkat banding, yang pada pokoknya menyatakan adalah menjadi hak setiap Penggugat untuk menarik pihak-pihak dalam gugatan yang mempunyai hubungan keterkaitan hukum dalam peristiwa hukum yang dialaminya. Namun demikian, menurut hemat Pemohon Kasasi hal tersebut haruslah sejalan dengan apa yang menjadi dasar gugatan dari Para Penggugat/dahulu Pembanding/Termohon Kasasi;
2. Bahwa dasar gugatan ini adalah berhubungan/berkaitan dengan komposisi saham dari PT Avia Global Teknologi (selanjutnya disebut "PT AGT"). Oleh karenanya pihak-pihak dalam gugatan yang diikutkan dalam gugatan harus lengkap. Faktanya Para Penggugat/dahulu Pembanding/Termohon Kasasi tidak menyertakan Saudara Chardin Trinanda selaku pemilik saham baru di PT AGT;
3. Bahwa komposisi saham PT AGT berdasarkan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT AGT yang telah dituangkan kedalam Akta Nomor 2 Tanggal 6 September 2011 yang dibuat oleh Notaris Diah Sukma Permata Riani, S.H., yang telah mengubah susunan pemegang 600 saham PT AGT dengan susunan sebagai berikut:
 - Termohon Kasasi I (Suhadi): Pemegang 103 Saham, selaku Direktur Utama;
 - Termohon Kasasi II (Kikih Ageng Budi): Pemegang 59 Saham, selaku Direktur;
 - Pemohon Kasasi (Janto Tanumihardja): Pemegang 132 Saham, selaku Direktur;
 - Termohon Kasasi III (Suganda Gunawan): Pemegang 306 Saham, selaku Komisaris
4. Bahwa kemudian berdasarkan RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2012 yang dituangkan dalam Akta Nomor 78, tanggal 11 September 2012 yang dibuat oleh Notaris Netty Maria Machdar, S.H., terjadi penjualan saham milik Para Termohon Kasasi di PT AGT. Penjualan saham tersebut tidak hanya dilakukan kepada Termohon Kasasi akan tetapi juga dilakukan kepada Saudara Chardin Trinanda dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 22 dari 44 hal. Put. Nomor 2152 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Kasasi I (Suhadi) menjual seluruh sahamnya sebanyak 103 Saham kepada Pemohon Kasasi;
- Termohon Kasasi II (Kikih Ageng Budi) menjual seluruh sahamnya sebanyak 59 Saham kepada Pemohon Kasasi;
- Termohon Kasasi III (Suganda Gunawan) menjual sebagian sahamnya sebanyak 66 Saham kepada Pemohon Kasasi dan 240 Saham kepada Saudara Chardin Trinanda;

Seluruh jual beli saham dari masing-masing tersebut di atas dituangkan dalam suatu akta jual beli yang terpisah yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2012 dan telah di *warmerking* di kantor Notaris Netty Maria Machdar, S.H., pada tanggal 12 September 2012;

5. Bahwa dengan demikian susunan pemegang saham PT AGT menjadi sebagai berikut:

- Pemohon Kasasi, Pemegang 360 Saham, selaku Direktur;
- Saudara Chardin Trinanda, Pemegang 240 Saham, selaku Komisaris;

6. Bahwa dikarenakan Saudara Chardin Trinanda adalah pihak yang memiliki hubungan hukum dengan PT AGT dan juga dengan Para Termohon Kasasi, sudah sepatutnya dan selayaknya ditarik selaku pihak dalam perkara aquo. Namun faktanya Para Termohon Kasasi dalam gugatannya tidak menyertakan Saudara Chardin Trinanda selaku pihak dalam gugatannya. Oleh karenanya gugatan Para Termohon Kasasi adalah gugatan yang kurang pihak, sebagaimana Putusan MARI Nomor 2872/K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 yang menyatakan bahwa pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut haruslah ditarik masuk sebagai pihak dalam gugatan tersebut, karena apabila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum (*plurium litis consortium*);

B. *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan cukup mengenai gugatan Para Termohon Kasasi yang tidak jelas (*obscur libel*)

Halaman 23 dari 44 hal. Put. Nomor 2152 K/Pdt/2017



7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan tingkat banding hanya dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama dan tidak sama sekali mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi *obscuur libel* Pemohon Kasasi dan menyatakan eksepsi telah menyangkut pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Padahal sejatinya gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat/dahulu Para Pembanding, mengandung hal-hal yang kontradiktif yaitu disatu sisi Para Termohon Kasasi mengakui telah menjual sahamnya kepada Pemohon Kasasi dan juga kepada Saudara Chardin Trinanda. Namun pada dalil lain gugatannya Para Termohon Kasasi menyatakan hanya menjual sahamnya kepada Pemohon Kasasi dan menuntut pelunasan pembayaran hanya kepada Pemohon Kasasi. Hal demikian ini merupakan suatu kontradiksi dan membingungkan kepada siapakah pembayaran dari penjualan saham itu dituntut, apakah kepada Pemohon Kasasi atau kepada Saudara Chardin Trinanda, serta berapakah jumlah yang dimintakan pembayaran kepada masing-masing (Pemohon Kasasi dan Saudara Chardin Trinanda);
8. Bahwa kecerobohan dan ketidakcermatan gugatan Para Termohon Kasasi yang menyebabkan gugatannya *obscuur libel* karena berdasarkan kronologis terjadinya penjualan saham hanya menuntut suatu pembayaran hanya kepada Pemohon Kasasi selaku pembeli pertama yang dalam kepengurusan baru PT AGT selaku Direktur (pemegang 360 saham) sedangkan Saudara Chardin Trinanda selaku pembeli lainnya dalam kepengurusan baru PT AGT selaku Komisaris (pemegang 240 saham), tidak dituntut untuk melakukan pembayaran sama sekali;
9. Bahwa sesungguhnya jika *Judex Facti* Pengadilan tingkat banding dan Tingkat Pertama benar-benar membaca dan mencermati gugatan Para Termohon Kasasi, isi gugatan dari Para Termohon Kasasi jelas sekali terlihat kontradiksi secara nyata;



10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 343 K/Sip/1975, tanggal 17 Februari 1977, gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya jelaslah jika *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan cukup dalam menilai eksepsi dari Pemohon Kasasi yang menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi tidak jelas/*obscuur libel*, sehingga akhirnya salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan memberikan putusan terkait eksepsi tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- I. *Judex Facti* Pengadilan tingkat banding telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi secara komprehensif dan menyeluruh, sehingga salah dan keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku;

Bahwa agar dapat memberikan gambaran yang utuh dan proporsional bagi *Judex Juris* yang akan memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan cukup dalam mengadili perkara *a quo*, Pemohon Kasasi akan menyampaikan dalil-dalil kritis yang telah terbukti dan terungkap faktanya oleh *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama untuk menguatkan dalil-dali Pemohon Kasasi sebagai berikut:

Jual Beli Saham *in casu* P-1, P-2 dan P-3 Berlandaskan pada Niat Jahat yang Merugikan Pemohon Kasasi dan Melanggar Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara;

1. Bahwa *Judex Facti* pengadilan tingkat banding telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum sehubungan dengan peristiwa hukum jual beli saham dan perubahan komposisi/susunan pemegang saham PT AGT antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi. Inti dari gugatan Para Termohon Kasasi ini adalah mengenai sengketa perjanjian jual beli saham PT AGT, jual beli mana didasarkan pada niat jahat Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding dahulu Para Penggugat Kompensi dan Para Tergugat Rekonpensi;



2. Perjanjian jual beli saham ini dilakukan melalui mekanisme persetujuan di dalam organ PT yaitu RUPS, oleh karenanya dilaksanakanlah suatu RUPSLB dalam rangka penjualan saham milik Para Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi dan Saudara Chardin Trinanda. RUPS LB yang telah dilaksanakan pada 7 September 2012 ini dituangkan ke dalam Berita Acara RUPS LB tertanggal 7 September 2012 dimana dalam berita acara RUPS LB dimaksud terdapat syarat dan kondisi sehubungan dengan penjualan saham PT AGT antara Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi dan Saudara Chardin Trinanda. Perjanjian jual beli saham ini disepakati diantara para pihak aquo dan mengikat serta berlaku sebagai undang- undang bagi para pihak. Syarat dan kondisi dalam jual beli saham ini pada intinya adalah:
- Pemohon Kasasi akan membeli saham milik Para Termohon Kasasi dengan dana berasal dari pembayaran proyek PT AGT, yaitu proyek CCTV Juanda, progres I proyek Bali, progres II proyek Bali, progres III proyek Bali dan porgres IV proyek Bandara Sepinggan;
 - Apabila Pemohon Kasasi tidak mampu melakukan pembayaran dengan cek terhadap saham-saham Para Termohon Kasasi pada tanggal 27 September 2012, maka jual beli saham diantara para pihak menjadi batal dengan segala konsekuensinya;
 - Pembayaran seluruh saham-saham Para Termohon Kasasi ini diambil atau bersumber dari dana-dana hasil pembayaran proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT AGT. Pada faktanya, dana-dana yang diharapkan dari pembayaran proyek-proyek tersebut yaitu proyek CCTV Juanda, proyek Instalasi Jaringan Data Bandara Ngurah Rai Bali (progress I sampai dengan progres III) dan progres IV proyek Instalasi Jaringan Data Bandara Sepinggan tidak terlaksana akibat dari gagalnya pelaksanaan proyek tersebut oleh PT AGT karena diputus kontraknya oleh boheer. Hal ini (kegagalan pelaksanaan proyek) terjadi karena Termohon Kasasi I selaku Direktur Utama pada PT AGT saat itu secara sepihak melakukan pengalihan proyek kepada PT Lintas Teknologi Indonesia tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi;
 - Faktanya pada tanggal 27 September 2012, Pemohon Kasasi gagal melakukan pembayaran saham-saham Para Termohon Kasasi sehingga menyebabkan batal jual beli saham diantara para pihak sebagaimana telah disepakati oleh Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi;



3. Bahwa ternyata kegagalan Pemohon Kasasi dalam melakukan pembayaran saham-saham Para Termohon Kasasi dikarenakan hilangnya sumber pendapatan/dana yang akan digunakan untuk membayar harga saham-saham Para Termohon Kasasi, hilangnya sumber dana untuk membayar harga saham-saham dimaksud karena proyek Instalasi Jaringan Data Bandara Ngurah Rai Bali dan proyek Instalasi Jaringan Data Bandara Sepinggian Balikpapan diputuskan perjanjian kerjasamanya antara PT AGT dengan boheer (vide Bukti T-4: fotocopy dari copy Perjanjian Pengalihan Hak Pekerjaan Proyek Jaringan Data Sepinggian dan Ngurah Rai antara PT AGT dan PT Lintas Teknologi Indonesia Nomor OP211/7/12 tertanggal 3 Juli 2012/"Bukti T-4 Pengalihan Proyek" dan Bukti T-9: fotocopy dari asli Berita Acara Kesepakatan pengakhiran Surat Perintah Kerja antara KSO ADHI-WIKA dengan PT AGT tertanggal 23 Oktober 2012, Nomor 001/BA/E.03/KSO-A/X/2012 ("Bukti T-9 Pemutusan SPK"), fakta ini secara tegas disebutkan sebagai pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo* oleh *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 49 paragraf terakhir yang bunyi selengkapnya dikutip sebagai berikut:
- "Menimbang, bahwa pada pokoknya pengerjaan instalasi jaringan data di Bandara Ngurah Rai Bali dan Bandara Sepinggian Balikpapan gagal dikerjakan oleh Tergugat (PT Avia Global Teknologi:"
- Dan halaman 50 paragraf pertama, yang bunyi selengkapnya dikutip sebagai berikut:
- "Bahwa kegagalan tersebut berdasarkan keterangan saksi Tergugat Chardin Trinanda disebabkan ternyata para Penggugat sebelum menjual sahamnya kepada Tergugat proyek tersebut telah dijual kepihak lain yaitu perusahaan Wika Adhi Preso sebagai diketahui surat kesepakatan pengalihan (surat perintah pemutusan tertanggal 23 Oktober 2012 dan surat-surat bukti berupa fotocopy T-4, T-9 dan T- 10);"



4. Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama tersebut diatas maka terbukti Para Termohon Kasasi incasu Termohon Kasasi I telah menjual saham-sahamnya kepada Pemohon Kasasi dengan niat jahat, mengambil keuntungan dan bahkan dengan cara merugikan Pemohon Kasasi. Oleh karenanya Jual beli saham antara Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi (Vide Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3) tidak dilandasi oleh itikad baik sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang dan jual beli saham dimaksud terbukti telah melanggar Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang bila dikutip bunyi selengkapnya sebagai berikut:

"Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Bahwa ketentuan KUHPerdara Pasal 1338 ayat (3) mengharuskan tidak terkecuali bagi para pihak, baik kreditur maupun debitur incasu bukan saja kepada Pemohon Kasasi akan tetapi juga Para Termohon Kasasi secara lebih khusus Termohon Kasasi I untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, yang mana itikad baik merupakan asas-asas umum yang mendasar dalam setiap perikatan;

Bahwa pentingnya menjunjung asas itikad baik juga sesuai dengan pendapat Sutan Remy Sjahdeni, dalam bukunya Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, pada halaman 112, yang berbunyi sebagai berikut:

"Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum"

Bahkan itikad baik dalam suatu perjanjian harus ada sejak perjanjian akan disepakati, maksudnya itikad baik harus ada pada saat tahap negosiasi pra- perjanjian, hal ini dinyatakan dalam pendapat Ridwan Khairandy dalam bukunya Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta, Pasca Sarjana FH-UI, 2003, pada halaman 190, yang berbunyi sebagai berikut:

"Itikad baik sudah harus ada sejak fase prakontrak dimana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak"

Oleh karenanya sudah patut dan sesuai dengan hukum apabila Jual beli saham antara Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi (Vide Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti T-4 Pengalihan Proyek dan Bukti T-9 Pemutusan SPK) dinyatakan batal oleh *Judex Juris*;

Halaman 28 dari 44 hal. Put. Nomor 2152 K/Pdt/2017



5. Bahwa sejatinya secara implisit Para Termohon Kasasi khususnya Termohon Kasasi I telah mengakui bahwa kedua proyek yakni proyek Instalasi Jaringan Data Bandara Ngurah Rai Bali dan proyek Instalasi Jaringan Data Bandara Sepinggan Balikpapan telah dialihkan kepada PT Lintas Teknologi Indonesia, hal ini sangat jelas ternyata dalam gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding dahulu Para Penggugat, hal ini termuat dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama perkara *a quo* antara lain sebagai berikut:

- pada halaman 3 posita angka 4 Para Penggugat yang apabila dikutip bunyi selengkapnyanya sebagai berikut:

"Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012, Tergugat mendapat Somasi dari PT Avia Global Teknologi, melalui Surat Nomor 1030/AW/VU/2012, tanggal 12 Juli 2012, Perihal: Undangan Sekaligus Somasi/Peringatan Hukum, dikarenakan ada beberapa Proyek yang didapatk atas nama PT Avia Global Teknologi telah dijual atau dialihkan atau bekerjasama dengan pihak lain oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat (Bukti P-5)"

- Selanjutnya pada halaman 3 posita angka 5 Para Penggugat yang apabila dikutip bunyi selengkapnyanya sebagai berikut:

"Bahwa atas Somasi dai PT Avia Global Teknologi, melalui perantara Sdr. Eri Prananto dari Wika meminta bertemu dengan Para Penggugat, dimana pertemuan tersebut dilakukan di Grand Indonesia pada tanggal 16 Juli 2012 dan kemudian tercapai kesepakatan antara Para Penggugat (yang diwakili oleh Penggugat I dan Penggugat II) dengan Tergugat, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Kesepakatan Tanggal 16 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III (Bukti P-6) ...dst. "

Selanjutnya apabila dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Tergugat pada putusan pengadilan tingkat pertama diantaranya sebagai berikut:

- Dalil pada halaman 14 paragraf pertama yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"... Salah satu penyebab gagalnya proyek tersebut adalah perbuatan Penggugat I yang secara diam-diam mengalihkan perjanjian pekerjaan proyek-proyek tersebut ke PT Lintas Teknologi Indonesia sehingga mendapatkan teguran dan peringatan dari bapak Eri Prananto selaku Manager Proyek KSO Adhi-Wika instalasi jaringan data di Bandara Sepinggan Balikpapan yang akhirnya menyebabkan pemutusan terhadap perjanjian penanganan proyek-proywk tersebut kepada PT Avia Global Teknologi."

- Selanjutnya dalil pada halaman 16 paragraf keenam yang berbunyi:
"Fakta yang sebenarnya, Penggugat I selaku direktur Utama, secara diam-diam, telah mengalihkan proyek-proyek PT Avia Global Teknologi kepada PT Lintas Teknologi Indonesia yang dituangkan dalam Perjanjian Pengalihan Hak Pekerjaan Proyek Jaringan Data Sepinggan dan Ngurah Rai antara PT Avia Global Teknologi, diwakili Direktur Utama Suhadi dan PT Lintas Teknologi Indonesia, diwakili Direktur Utama Subagia Handaja, Nomor OP1211/7/12, pada tanggal 3 Juli 2012."
- Selanjutnya dalil pada halaman 16 paragraf keenam yang berbunyi:
"Akibat dari Perjanjian Pengalihan Hak Pekerjaan Proyek Jaringan Data Sepinggan dan Ngurah Rai tersebut, Penggugat I mendapat teguran I dan Teguran II dari bapak Eri Prananto selaku Manager Proyek KSO Adhi-Wika Instalansi jaringan data di Bandara Ngurah Rai Bali dan Bandara Sepinggan Balikpapan. Teguran tersebut berisi peringatan dan larangan kepada Penggugat I agar tidak mengalihkan pengerjaan proyek tersebut kepada pihak lain."
- Selanjutnya dalil pada halaman 17 paragraf pertama yang berbunyi:
"Selanjutnya, Penggugat I membatalkan secara sepihak Perjanjian Pengalihan Hak Pekerjaan Proyek Jaringan Data Sepinggan dan Ngurah Rai yang telah ditandatangani dengan PT Lintas Teknologi Indonesia yang menyebabkan Penggugat I dan Penggugat II dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 03 September 2013 dengan laporan Polisi Nomor LP/1694/K/IX/2012/Resto Jaksel dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau perbuatan tidak menyenangkan."
- Selanjutnya dalil pada halaman 17 paragraf kedua yang berbunyi:

Halaman 30 dari 44 hal. Put. Nomor 2152 K/Pdt/2017



"Lebih parahnya lagi, Penggugat I memberikan Kuasa kepada Tergugat pada tanggal 20 Juli 2012 untuk mengurus pekerjaan Proyek Jaringan Data Sepinggian di Balikpapan dan Ngurah Rai Bali, padahal Penggugat I telah menjual/mengalihkan Proyek Jaringan Data Sepinggian di Balikpapan dan Ngurah Rai Bali kepada PT Lintas Teknologi Indonesia pada tanggal 3 Juli 2012. Akhirnya PT Avia Global Teknologi gagal menyelesaikan proyek Instalansi jaringan data di Bandara Ngurah Rai Bali dan Bandara Sepinggian Balikpapan."

- Selanjutnya dalil pada halaman 20 paragraf pertama yang berbunyi:
"Alasan kegagalan proyek bandara Ngurah Rai Bali dan Bandara Sepinggian adalah proyek tersebut telah dijual secara sepihak oleh Penggugat I (Suhadi) kepada PT Lintas Teknologi Indonesia tanpa sepengetahuan Tergugat yang menyebabkan Penggugat I mendapat teguran I dan teguran II dari bapak Eri Prananto selaku Manager Proyek KSO Adhi-Wika Instalansi jaringan data di Bandara Ngurah Rai Bali dan Bandara Sepinggian Balikpapan. Teguran tersebut berisi peringatan dan larangan kepad Penggugat I agar tidak mengalihkan pengerjaan proyek tersebut kepada Pihak lain."

Pengakuan secara implisit Termohon Kasasi sebagaimana, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama, yang telah mengalihkan kedua proyek Instalasi Jaringan Data Bandara Ngurah Rai Bali dan proyek Instalasi Jaringan Data Bandara Sepinggian Balikpapan kepada PT Lintas Teknologi Indonesia, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil yang termaktub pada putusan pengadilan tingkat pertama sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan diatas, maka pengalihan kedua proyek dimaksud menjadi semakin nyata kebenarannya. Hal ini setidaknya dapat diyakini dari fakta-fakta yang secara tidak langsung dibangun sendiri oleh Para Termohon Kasasi diantaranya:

- Eksistensi seseorang yang disebut dengan nama Eri Prananto yang merupakan pihak dari *Boheer*, pada awalnya disebut sebagai perantara dari pihak Pemohon Kasasi akan tetapi kenyataannya Para Termohon Kasasi tidak menolak bahwa Eri Prananto adalah pihak *Boheer* dari kedua proyek dimaksud;



- Fakta adanya teguran dari Boheer, yang meskipun pada awalnya tidak diungkap dengan tegas dan jujur, teguran adanya pengalihan proyek kepada pihak lain apa yang dimaksud oleh Para Termohon Kasasi (sebagaimana halaman 3 posita angka 4 dan 5 putusan pengadilan tingkat pertama perkara *a quo*), ternyata teguran I dan teguran II dimaksud adalah berkaitan dengan pengalihan proyek Instalasi Jaringan Data Bandara Sepinggan Balikpapan dan Bandara Ngurah Rai Bali;

Dan selanjutnya fakta pengalihan kedua proyek dimaksud diatas menjadi semakin tidak terbantahkan manakala pengalihan kedua proyek dimaksud dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada (*vide* Bukti-P-6, Bukti T-4, Bukti T- 5, Bukti T-9, Bukti T-10 dan Bukti T-11), yang mana secara keseluruhan saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya;

Perjanjian Jual Beli Saham PT AGT antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi adalah Perjanjian dengan Syarat Tangguh/Perjanjian Bersyarat

6. Bahwa telah jelas sesuai dengan bukti dan fakta, perjanjian jual beli saham antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi mengandung syarat yang telah disepakati yang tertuang dalam Berita Acara RUPS LB tanggal 7 September 2012 dan tertuang dalam Akta Nomor 78, tanggal 11 September 2012 yang dibuat oleh Notaris Netty Maria Machdar, S.H.;
7. Bahwa rincian cara pembayaran jual beli saham sebagaimana dimaksud pada poin angka 2 diatas adalah sebagai berikut;
 - Pembayaran Ke-1, sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah dibayarkan pada tanggal 17 Juli 2012 yang diserahkan kepada Termohon Kasasi I (Saudara Suhadi) sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan kepada Termohon Kasasi II (Saudara Kikih Ageng Budi) sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Pembayaran Ke-2, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dibayarkan segera setelah pembayaran terakhir (retensi) dari Proyek CCTV Juanda diterima oleh PT AGT, pembayaran akan diserahkan kepada Termohon Kasasi I (Saudara Suhadi);
 - Pembayaran Ke-3, sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), segera setelah Progres I Proyek Ngurah Rai Bali dan pembayaran akan diserahkan kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Kasasi I (Saudara Suhadi) sejumlah Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Termohon Kasasi II (Saudara Kikih Ageng Budi), sejumlah Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Pembayaran mana dilakukan dengan cek atas nama PT AGT tanggal 15 November 2012, dengan ketentuan bahwa apabila pada tanggal tersebut ternyata pembayaran progres I Proyek Ngurah Rai Bali belum cair maka pencairan cek akan ditunda dan menunggu cairnya dana pembayaran dari progres I tersebut, namun apabila sebaliknya dana progres I cair lebih dahulu/cepat maka pencairan cek dapat dipercepat;

- Pembayaran Ke-4, sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan setelah pembayaran progres II Proyek Ngurah Rai Bali cair, pembayaran akan diserahkan kepada Termohon Kasasi III (Saudara Suganda Gunawan Sutanto) dengan cek atas nama PT AGT pada tanggal 15 Februari 2013 dengan ketentuan/syarat bahwa apabila pada tanggal tersebut ternyata pembayaran progres II Proyek Ngurah Rai Bali belum cair dananya, maka pencairan cek dimaksud akan ditunda terlebih dahulu menunggu cairnya dana progres tersebut. Namun sebaliknya apabila dana progres II cair lebih awal maka pencairan cek dapat dipercepat;
- Pembayaran Ke-5, sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah progres III Proyek Ngurah Rai Bali cair, pembayaran akan diserahkan kepada :
 - Termohon Kasasi I (Saudara Suhadi) sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Termohon Kasasi II (Saudara Kikih Ageng Budi) sebesar Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Termohon Kasasi III (Suganda Gunawan Sutanto) sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah);

Pembayaran mana dilakukan dengan cek atas nama PT AGT tanggal 15 April 2013 dengan ketentuan bahwa apabila pada tanggal tersebut ternyata pembayaran progres III Proyek Ngurah Rai Bali belum cair maka pencairan cek akan ditunda terlebih dahulu namun apabila dana pembayaran porgres III cair lebih awal/cepat maka pencairan cek dapat dipercepat.

Halaman 33 dari 44 hal. Put. Nomor 2152 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Ke-6, sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setelah progres IV Proyek Bandara Sepinggan cair dananya, dengan pembayaran diserahkan kepada :
 - Termohon Kasasi I (Saudara Suhadi) sejumlah Rp437.000.000.00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
 - Termohon Kasasi II (Saudara Kikih Ageng Budi) sejumlah Rp183.000.000.00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Pembayaran mana akan dilakukan dengan cek atas nama PT AGT pada tanggal 15 Juni 2013, dengan ketentuan bahwa apabila pada tanggal tersebut dana pembayaran progres IV Proyek Bandara Sepinggan belum cair maka pencairan cek ditunda terlebih dahulu, namun apabila dana pembayaran progres IV Proyek Bandara Sepinggan cair lebih awal/cepat maka pencairan cek dapat dipercepat;
- 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (berdasarkan Berita Acara RUPS LB tanggal 7 September 2012) Para Termohon Kasasi telah setuju dan sepakat jika pembayaran terhadap saham-sahamnya dibayarkan dengan dana yang bersumber dari pembayaran/pencairan proyek-proyek PT AGT (Proyek Instalasi Jaringan Data Ngurah Rai Bali dan Bandara Sepinggan, Balikpapan);
- 9. Bahwa pada kenyataannya PT AGT tidak jadi atau gagal mengerjakan proyek-proyek dimaksud. Sehingga PT AGT tidak jadi mendapatkan pembayaran/pencairan dana dari pengerjaan proyek-proyek tersebut dan tidak mampu melakukan pembayaran terhadap penjualan saham-saham Para Termohon Kasasi. Sehingga jual beli saham-saham milik Para Termohon Kasasi menjadi batal secara hukum dengan sendirinya sebagaimana disepakati dalam Berita Acara RUPS LB tanggal 7 September 2012. Terhadap hal ini Para Termohon Kasasi sudah memahami dan menyadarinya sejak ditandatanganinya oleh para pihak (Pemohon dan Termohon Kasasi) Berita Acara RUPS LB tanggal 7 September 2012 tersebut. Pemohon Kasasi pun telah mempersilahkan kepada Termohon Kasasi untuk memiliki kembali saham-sahamnya tersebut;
- 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pada kenyataannya Pemohon Kasasi tidak mampu melakukan pembayaran terhadap saham-saham Para Termohon kasasi yaitu tidak dapat memberikan cek-cek pada tanggal-tanggal sebagaimana disepakati dalam RUPS LB tanggal 7 September 2012;

Halaman 34 dari 44 hal. Put. Nomor 2152 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa telah benar pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama sedangkan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding telah salah dalam mempertimbangkan mengenai RUPS LB tanggal 7 September 2012 yang isinya telah mengatur mengenai perubahan susunan pengurus dan penjualan saham pada PT AGT. Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dalam memberikan pertimbangan bahwa RUPS LB maupun jual beli keduanya adalah bentuk persetujuan dan RUPS LB merupakan pedoman untuk melakukan jual beli. Persetujuan dalam RUPS LB ini adalah sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dengan syarat:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan-perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal;

Dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPer, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

12. Bahwa kekeliruan dan kesalahan *Judex Facti* pengadilan tingkat banding sebagaimana pertimbangan hukumnya halaman 44 paragraf ketiga yang pada intinya memberikan pertimbangan yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian yang dituangkan dalam RUPSLB dan telah disetujui dan tidak hanya mengikat kedua belah pihak, akan tetapi pemegang saham lainnya, maka pembatalan pembelian saham melalui RUPSLB harus dilakukan juga melalui RUPS, karena inti dari RUPSLB adalah pengalihan saham yang diikuti dengan perubahan pengendali perseroan, dalam hal ini Para Penggugat yang semula sebagai pengurus karena mengundurkan/diberhentikan dengan hormat tidak menjadi pengurus dan Tergugat dan Chardin Trinanda diangkat sebagai pengurus (direktur dan komisaris)”;

Halaman 35 dari 44 hal. Put. Nomor 2152 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan *Judex Facti* pengadilan tingkat banding ini salah dalam menerapkan ketentuan hukum dalam perjanjian sehingga keliru dalam memberikan pertimbangan hukum. RUPSLB sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dan tepat merupakan suatu bentuk perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPer *juncto* Pasal 1338 KUHPer. Hal yang harus dipahami bahwa RUPS LB tanggal 7 September 2012 yang sudah ditandatangani dan disepakati oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi mengikat dan merupakan undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian (i.e. RUPS LB tanggal 7 September 2012). Sehingga adanya klausul bahwa penjualan saham PT AGT menjadi batal secara hukum manakala Pemohon Kasasi tidak mampu melakukan pembayaran kepada Para Termohon kasasi sebagaimana diperjanjikan merupakan suatu yang sah mengikat para pihak (Pemohon dan Para Termohon Kasasi) dan tidak bisa dikesampingkan dengan alasan batalnya penjualan saham PT.AGT dilakukan melalui mekanisme RUPS; Lebih lanjut kekeliruan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding adalah dalam memaknai inti dari RUPSLB adalah pengalihan saham yang diikuti perubahan pengendali perseroan. Yang benar adalah bukannya perubahan pengendali perseroan melainkan perubahan kepengurusan dalam perseroan (PT AGT);

Pelaksanaan Berita Acara RUPS LB tanggal 7 September 2012 Sebagaimana Akta Nomor 78, tanggal 11 September 2012 adalah Perjanjian Bersyarat

13. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan ketentuan hukum dalam perjanjian sehingga keliru dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana pertimbangan hukumnya halaman 44 paragraf 4, yang dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa yang menjadi inti dilakukan RUPSLB adalah pengalihan saham yang diikuti dengan perubahan pengurus PT AGT, maka pengalihan saham dan perubahan pengurus tidak bisa dibatalkan hanya salah satu saja atau secara terpisah, sehingga pembelian saham oleh Tergugat harus tetap dilaksanakan, sedangkan syarat pembayaran yang dituangkan dalam RUPSLB adalah bersifat tambahan/*acesoir* saja yang mengikuti perjanjian pokoknya yaitu jual beli saham”;

Halaman 36 dari 44 hal. Put. Nomor 2152 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam memberikan pertimbangan ini *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum perjanjian mengenai perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Penjualan saham-saham PT AGT antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon kasasi telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, hal ini menandakan bahwa Para Termohon Kasasi telah memahami seluruh ketentuan syarat dan kondisi dalam klausul penjualan saham sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS LB tanggal 7 September 2012 yang telah dituangkan kedalam Akta Nomor Nomor 78, tanggal 11 September 2012 yang dibuat oleh Notaris Netty Maria Machdar, S.H., yaitu penjualan saham milik Para Termohon Kasasi batal secara hukum apabila Pemohon Kasasi tidak mampu melakukan pembayaran pada tanggal yang telah ditentukan dalam klausul perjanjian dalam RUPSLB termasuk juga sumber dana untuk melakukan pembayaran dalam jual beli saham tersebut. Sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding telah keliru dalam menerapkan asas dalam hukum perjanjian dengan menyatakan pengalihan saham dan perubahan pengurus tidak bisa dibatalkan hanya salah satu saja atau secara terpisah, sehingga pembelian saham oleh Tergugat harus tetap dilaksanakan;

Perjanjian penjualan saham Para Termohon Kasasi di PT AGT ini dilaksanakan dalam suatu bentuk perjanjian bersyarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1253 *Juncto* Pasal 1263 KUHPerdara;

Ketentuan Pasal 1253 KUHPerdara dapat dikutip sebagai berikut :

“Suatu perikatan adalah besyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggungkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut”

Sedangkan Ketentuan Pasal 1263 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut:

“Suatu perikatan dengan suatu syarat tangguh adalah suatu perikatan yang tergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu terjadi, atau yang tergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi tidak di ketahui oleh kedua belah pihak;

Dalam hal yang pertama perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwa telah terjadi; dalam hal yang kedua perikatan mulai berlaku sejak hari ia dilahirkan”

Halaman 37 dari 44 hal. Put. Nomor 2152 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta bahwa penjualan saham sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS LB tanggal 7 September 2012 yang telah dituangkan kedalam Akta Nomor 78, tanggal 11 September 2012 yang dibuat oleh Notaris Netty Maria Machdar, S.H., (*in casu* P-1, P-2 dan P-3) ini juga sangat jelas termaktub dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama pada putusannya halaman 50 paragraf kedua yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Tergugat baru mempunyai kewajiban membayar pembelian saham-saham milik Penggugat jika program proyek di kedua Bandara tersebut selesai dikerjakan, dalam hal ini merupakan syarat tangguh untuk sampainya Tergugat berkewajiban membayar hutangnya.”

Pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan hukum dan sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., dalam bukunya K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Bandung, Alumni, Edisi Kedua, Cetakan I, 1996, pada halaman 51, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pada perikatan dengan syarat tangguh ini, pemenuhan perikatan itu hanya dapat dituntut oleh kreditur apabila syarat tangguh tersebut telah terpenuhi. Selama syarat itu belum dipenuhi, maka kewajiban berprestasi oleh debitur belum lagi ada, walaupun hubungan hukum antara pihak-pihak tetap ada. Jadi syarat tangguh menyebabkan suatu perikatan belum lagi mempunyai daya kerja atau pemenuhan perikatan itu belum lagi dapat dilaksanakan. Daya kerja perikatan itu belum lagi pasti, masih tergantung pada terjadinya suatu peristiwa”;

Halaman 38 dari 44 hal. Put. Nomor 2152 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa lebih lanjut pertimbangan *Judex Facti* pengadilan tingkat banding yang menyatakan "..... sedangkan syarat pembayaran yang dituangkan dalam RUPSLB adalah bersifat tambahan/*accessoir* saja yang mengikuti perjanjian pokoknya yaitu jual beli saham" merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum. Perjanjian jual beli saham yang disepakati sebagaimana Berita Acara RUPSLB tanggal 7 September 2012 dari bentuk dan sifatnya dan isinya merupakan perjanjian bersyarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1253 Juncto Pasal 1263 KUHPdata dan dari sifat bentuknya bukanlah suatu bentuk perjanjian yang memerlukan suatu perjanjian tambahan untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut, karenanya bukan dikualifikasi sebagai bentuk perjanjian pokok yang membutuhkan suatu perjanjian *accessoir*/tambahan. Dengan demikian adanya klausul bersyarat mengenai pembayaran dalam jual beli saham PT AGT diantara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi yaitu sumber dana pembayaran pembelian saham tersebut berasal pencairan/pembayaran dari proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh PT AGT bukan merupakan suatu bentuk perjanjian tambahan/*accessoir* melainkan suatu syarat untuk dapat dilaksanakannya isi perikatan/perjanjian atau membatalkannya. Dalam perkara *a quo* sudah sangat jelas dan tegas berdasarkan Berita Acara RUPS LB tanggal 7 September 2012 apabila Pemohon Kasasi tidak mampu melakukan pembayaran pembelian saham yang dananya bersumber dari proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT AGT pada tanggal yang sudah tegas disebutkan dalam perjanjian, maka jual beli saham menjadi batal secara hukum;



15. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan dan menafsirkan perjanjian jual beli saham PT AGT sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara RUPS LB tanggal 7 September 2012 yang dianggap sebagai suatu perjanjian pokok yang kemudian pelaksanaan isi perjanjian jual beli saham tersebut dibutuhkan suatu perjanjian tambahan/*accessoir* sehingga menyatakan dengan tidak dilakukannya pembayaran jual beli saham oleh Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi menyebabkan Pemohon Kasasi dikualifisir melakukan perbuatan *wanprestasi*. Sejatinya apabila *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding mencermati dengan baik bentuk, jenis, isi dan sifat dari perjanjian jual beli saham PT AGT sebagaimana Berita Acara RUPS LB tanggal 7 September 2012 sangat tegas dan jelas telah disepakati/disetujui para pihak (Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi) bahwasanya jual beli saham dilakukan dengan persyaratan pembayaran dilakukan apabila PT AGT berhasil melaksanakan mengerjakan proyek-proyek yang hasilnya setelah cair dari boheer digunakan sebagai sumber pembayaran pembelian saham-saham PT AGT dari Para Termohon Kasasi, akan tetapi apabila pada waktu yang telah disepakati dan telah ditentukan bersama, Pemohon Kasasi gagal melakukan pembayaran kepada Para Termohon Kasasi, maka jual beli saham menjadi batal secara hukum dengan segala konsekuensinya (vide Bukti T-1). Sehingga sudah jelas terbukti Pemohon Kasasi tidaklah *wanprestasi* melainkan perjanjian jual beli saham PT AGT antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi batal secara hukum;

II. *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding telah tidak menerapkan Pasal 178 (2) HIR dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan mengadili semua bagian gugatan



16. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding tidak satupun memberikan pertimbangan sehubungan dengan klausul batalnya jual beli saham apabila Pemohon Kasasi tidak mampu atau tidak dapat melakukan pembayaran jual beli saham pada tanggal yang telah disepakati dan ditentukan oleh para pihak (Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi) sebagaimana Berita Acara RUPSLB tanggal 7 September 2012. Padahal Pemohon Kasasi sejak mengajukan surat jawaban (jawab-menjawab di pengadilan tingkat pertama) dan kontra memori banding di pengadilan tingkat banding, selalu mendalilkan mengenai syarat dalam perjanjian mengenai pembayaran jual beli saham PT AGT dengan Para Termohon Kasasi yang merupakan bentuk kalusul dalam perjanjian bersyarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1253 *juncto* 1263 KUHPerdara. Akan tetapi dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi tersebut tidak pernah sekali pun diberikan pertimbangan hukumnya. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding Nomor 178/PDT/2016/PT.DKI., telah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR yang mewajibkan hakim untuk mengadili semua bagian gugatan, yang berarti hakim mengadili seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon Kasasi sehingga tidak boleh ada satupun yang diabaikan. Harus diberikan pertimbangan hukumnya satu persatu apakah akan dikabulkan atau ditolak;
17. Bahwa oleh karena dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan hukum dalam mengadili seluruh dalil yang disampaikan, *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding telah melanggar asas audi alteram partem, yang berarti *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding haruslah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa secara seimbang sebelum membuat putusan;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi sebagaimana diuraikan di atas, secara mutatis muntadis, mohon dianggap telah diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan perkara Nomor 698/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Brt., halaman 51 terkait gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat Rekonsensi adalah benar adanya. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat Rekonsensi mohon agar Majelis Hakim (*Judex Juris*) Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengabulkan gugatan rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dengan seksama memori kasasi tanggal 5 September 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Oktober 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2012 sudah dituangkan dalam Akta Notaris Nety Maria Machdar, S.H., Nomor 78 tanggal 11 September 2012, dimana Para Penggugat telah menjual sahamnya kepada Tergugat dengan perincian Penggugat I menjual 103 lembar saham, Penggugat II menjual 59 lembar saham, Penggugat III menjual 66 lembar saham, sedangkan Penggugat III menjual 240 lembar saham kepada Chardin Trinanda, akan tetapi pembelian tersebut dikaitkan dengan proyek Sepinggian di Balikpapan dan Ngurah Rai di Bali, jika proyek tersebut batal, maka pembelian tersebut juga batal;
- Bahwa pembatalan jual beli saham tersebut hanya bisa dibatalkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);

Halaman 42 dari 44 hal. Put. Nomor 2152 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sebagai pembeli saham milik Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam RUPSLB, bahwa Tergugat hingga kini belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar harga saham tersebut, Para Penggugat mohon agar Tergugat dinyatakan *wanprestasi* adalah cukup alasan untuk dikabulkan;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JANTO TANUMIHARDJA tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JANTO TANUMIHARDJA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 43 dari 44 hal. Put. Nomor 2152 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/ Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd/ H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP. 19630325 198803 1 001